


Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Air/Sumber Air

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan (Bermaterai 6000)
2. Fc. KTP Pemohon
3. Fc. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir yang disahkan instansi berwenang
4. Fc. NPWP
5. Rekomendasi Teknis Dinas Terkait
6. Fc TDP/NIB
7. Gambar/Sketsa Situasi Lokasi
8. Dokumen lingkungan hidup (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)
9. Surat Pernyataan tidak keberatan dari Masyarakat
10. Rekomendasi Camat
11. Hasil Analisa Air Limbah Terbaru dari Laboratorium

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pendaftaran melalui OSS (Pelaku Usaha)
2. Penerimaan Berkas pemenuhan komitmen izin (Loket)
3. Verifikasi ppsyaratan berkas pemenuhan komitmen izin (Tim Teknis)
4. Survei Lapangan (Tim teknis)
5. Rekomendasi (Tim teknis)
6. Pembuatan draft pemenuhan komitmen (operator perizinan & non perizinan A&B)
7. Verifikasi draft persetujuan pemenuhan komitmen (Kasi&Kabid)
8. Pemandatangan Pemenuhan Komitmen (Kadis)
9. Unggah dan menotifikasi persetujuan pemenuhan komitmen ke OSS (Admin)
10. Penyerahan PPK (Loket) kepada pelaku usaha atau instansi/lembaga

Waktu Penyelesaian

14 Hari

5-14 hari kerja (sejak berkas diterima lengkap dan benar dan diterima tim teknis serta peninjauan lapangan bila disurvey)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,- (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala tentang Izin pengolahan pemanfaatan limbah cair industri

Pengaduan Layanan

Jl. Lintas Gunungtua-Langgapayung Km. 5 Telp./Fax.: (0635) 5110188 KODE POS: 22753

Email: dmpptsp.paluta@gmail.com Website: www.sipatola.padanglawasutarakab.go.id